

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN (RESIDIVIS) PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK KUANTAN HILIR

Dijadikan Sebagai salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum(S.H)



Oleh:

NAMA : M. HOLY SAPUTRA
NPM : 210408029
BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

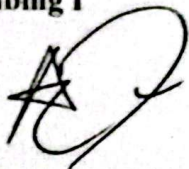
TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGULANGAN (RESIDIVIS) PADA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI POLSEK KUANTAN HILIR

NAMA : M. HOLY SAPUTRA
NOMOR MAHASISWA : 210408029
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

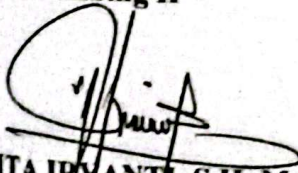
Tanggal 22-01-2025



AFRINALD RIZHAN, S.H.,M.H
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 30-12-2024



ITA IRYANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui
Ketua Program Studi




APRINELITA, S.H.,M.H
NIDN. 1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

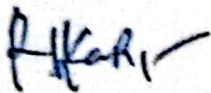
TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN
(RESIDIVIS) PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI POLSEK KUANTAN HILIR

NAMA : M. HOLY SAPUTRA
NOMOR MAHASISWA : 210408029
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 22 April 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

Sekretaris



ITA IRYANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, SH.,M.H
NIDN. 1020018702

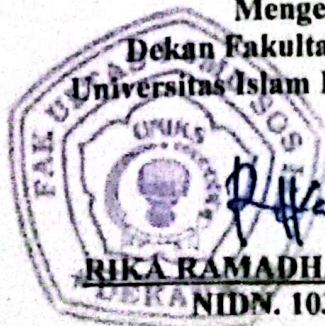
Anggota



APRINELITA, S.H.M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Holy Saputra
NPM : 210408029
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Kuantan Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun.

Kuantan Hilir, 19 Januari 2025

Yang menyatakan,



The image shows a red rectangular meter stamp with the Garuda Pancasila emblem on the left. The text on the stamp includes 'METER TEMPEL' and a unique identifier 'F1AMX074604622'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

M. Holy Saputra

ABSTRAK

Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya tetapi kenyataannya si terpidana setelah menjalani hukuman penjara tetapi malah mengulangi tindak pidananya lagi, maka dalam hal itu perlu meningkatkan Sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat agar adanya kesadaran bagi setiap individu atau masyarakat agar ia tidak mengulangi lagi suatu tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dan Bagaimana Efektivitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Untuk Penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis Empiris, sedangkan Sifat Penelitiannya Deskriptif Analisis dengan teknik Sampling dengan menggunakan Populasi dan Sampel dengan Metode Purposive Sampling. Dengan alat pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara, dan Studi Pustaka. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana bagi Residivis yaitu dengan menggunakan Upaya Hukum Refresif yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan. Pada tingkat Penyidikan terdapat prosedur yang berbeda dalam menangani kasus Residivis dibandingkan dengan kasus yang pertama. Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Residivis adalah maksimum pidana ditambah 1/3 dari Pasal yang bersangkutan. Namun dalam Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi Pelaku, hal ini dikarenakan masih adanya hambatan dan berbagai Faktor yaitu Faktor Lembaga Penegakan Hukum, Budaya Hukum Masyarakat, dan Faktor dari Pelaku itu sendiri, seperti Faktor Ekonomi, Lingkungan, Kecanduan, Perasaan Nyaman, dan Kesulitan Mengontrol diri yang menyebabkan Pelaku mengulangi perbuatannya. Dan Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan Hilir yaitu dengan menggunakan upaya hukum Preemptif yaitu Upaya Pencegahan yang dilakukan sejak dini, seperti Penyelidikan dan Pengawasan dan Peringatan dini terhadap individu atau kelompok yang dicurigai akan melakukan tindak pidana dan Upaya Hukum Preventif ini seperti Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah daerah dan desa.

Kata Kunci : Residivis, Tindak Pidana, Narkotika.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Tindak Pidana	10
3. Teori Tindak Pidana Narkotika	13
F. Kerangka Koseptual.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian	19
2. Lokasi Penelitian	19
3. Populasi dan Sampel.....	20
4. Sumber Data.....	20
5. Alat Pengumpulan Data	21
6. Analisa Data	22
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	23
1. Pengertian Tentang Hukum Pidana	23
2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana	24
3. Pengertian Tindak Pidana.....	29

4. Jenis Tindak Pidana (Delik)	31
a. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)	32
b. Delik <i>Dolus</i> atau Delik <i>Culpa</i>	32
c. Delik <i>Commesionis</i> dan Delik <i>Omssionis</i>	32
d. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan).....	33
e. Locus <i>Delicti</i> dan Tempus <i>Delicti</i>	34
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	36
1. Pengertian Kepolisian	36
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	36
3. Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Hilir.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Sanksi.....	42
1. Pengertian Pemberatan Sanksi Pidana	42
2. Pemberatan Sanksi Pidana bagi (Residivis).....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan (Residivis)	44
1. Pengertian Pengulangan (Residivis)	44
2. Sifat-Sifat Pengulangan (Residivis).....	45
3. Pasal-Pasal Pengulangan (Residivis)	45
E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	47
1. Pengertian Narkotika	47
2. Penggolongan Narkotika	48
3. Tindak Pidana Narkotika.....	49
4. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Tindak pidana Narkotika	3
Tabel 1.2 Data Tindak pidana pengulangan (Residivis)	4
Tabel 1.3 Daftar Populasi dan Sampel.....	20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kuantan Hilir	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga negara Indonesia tanpa ada kekecualiaannya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan didalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.¹

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika merupakan permasalahan yang serius bagi berbagai negara termasuk Indonesia. Terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari pihak yang melakukan Peredaran Narkotika, hal ini juga sejalan dengan hasil oleh Badan Narkotika Nasional bahwa “lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap penyalahgunaan Narkotika, maka lingkungan sosial yang rawan terhadap penyalahgunaan Narkotika, seperti keberadaan Bandar Narkotika”.²

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang serius dan termasuk kedalam kategori “*Organized Crime*”.³ Peredaran Narkotika biasanya berbentuk sindikat atau jaringan, hal ini yang menyebabkan pelaku tunggal, Sehingga hal ini yang menyebabkan jenis kejahatan ini dikenal dengan kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*), yang dimulai dari mereka yang memproduksi, pengedar, perantara dan sampai kepada pemakai/pengguna.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa yang termasuk kedalam kejahatan yang terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur

¹ Gatot Supramono, S.H.,M.H, 2009, Hukum Narkoba Indonesia, Cetakan keempat(edisi revisi), Jakarta, Djambatan, hal.172

² Agus Irianto, DKK, 2022, Survey Penyalahgunaan Narkoba , Jakarta timur, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN RI, hal.184

³ Jay S. Albanese, 2016, Kejahatan Terorganisasi (*organized crime*) Akar dan Perkembangannya, Jakarta, Kencana, hal.13

yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.⁴

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan dan mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.⁵

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman yang nyata yang sangat berbahaya. Narkotika Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, penyalahgunaan narkotika melingkup semua lapisan masyarakat baik miskin, tua, muda, dan bahkan Anak-anak. Penyalahgunaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pada akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Nyatanya melalui proses pertimbangan dari organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan-kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan banyak bergerak melintasi Negara atau bersifat internasional. Karena melihat

⁴ Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ Prof. Dr.Hj.Rodliyah,S.H.,M.H & Prof.Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.H., 2020, Hukum Pidana Khusus, Cetakan pertama, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hal.89

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2020, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hal.85

keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.

Karena meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan muda, telah mengisi dan menambah pola dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin kerjasama antar instansi-instansi terkait dan adanya peran serta dari masyarakat luas.

Polisi sebagai penegak dan pelaksana hukum memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia, Penegakan hukum seharusnya mampu menjadi faktor pencegah terhadap munculnya peredaran Narkoba, sebagai posisi awal pelaksanaan sistem peradilan polisi wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.⁷

Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba dikalangan masyarakat ini diharapkan pihak Kepolisian lebih refresif dan preventif mengingat para pelaku yang melakukan tindak pidana Narkoba dan tindak pidana pengulangan (Residivis) Narkoba pada tindak pidana Narkoba ini. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang berada diprovinsi Riau yang tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang sering terjadi, salah satunya yang terjadi di wilayah hukum polsek Kuantan Hilir. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1

Tindak pidana Narkoba di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	1
2	2023	-
3	2024	5

Sumber Data : Kanit Reskrim polsek Kuantan Hilir Tahun 2024

⁷ Warsito Hadi Utomo, 2010, Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, hal.10

Tabel 1.2

Tindak pidana pengulangan (Residivis) Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir :

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	-
2	2023	-
3	2024	1

Sumber Data : Kanit Reskrim polsek Kuantan Hilir Tahun 2024

Salah satu kasus tindak pidana pengulangan (Residivis) di Polsek Kuantan Hilir pada tahun 2024 Tersangka atas nama JM. Tersangka atas nama JM ini telah melakukan 4 (Empat) kali Tindak Pidana Narkotika.

Pertama, Pada Hari Rabu tanggal 02 April 2014 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.RGT.TLK Berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa JM bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Menyatakan agar Terdakwa JM dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bungkus plastik warna bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu Rupiah) Berdasarkan amar Putusan **MENGADILI** Menyatakan Terdakwa JM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanman bagi diri sendiri”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bungkus plastik warna bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu Rupiah)

Kedua, Pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 13/PID.SUS/2017/PN Rgt Berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa ia Terdakwa JM bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru putih tanpa nomor polisi Dikembalikan kepada pemiliknya, dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu Rupiah). Berdasarkan amar Putusan **MENGADILI** Menyatakan Terdakwa JM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan bagi diri sendiri”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru putih tanpa nomor polisi Dikembalikan kepada pemiliknya, dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu Rupiah).

Ketiga, Pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tlk Berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa JM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu

Primair yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menjatuhkan kepada Terdakwa JM dengan pidana penjara 15 (lima belas) Tahun dikurang selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 tahun penjara, Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik hitam, Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor :005/002808/2018 tanggal 03 januari 2018 dari pengelola unit pelayanan cabang PT.PEGADAIAN (Persero) cabang Teluk Kuantan barang bukti tersebut berat netto seluruhnya 156,95 (Seratus lima puluh enam koma Sembilan puluh lima gram) dan barang bukti tersebut sisihkan untuk dilakukan Pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita/01/I/2008/ Sat Resnarkoba tanggal 03 januari 2018 sehingga tersisa dengan berat brutto 10 gram setelah dilakkan pengujian labolatoris sisanya barang bukti tersebut menjadi 9,5 (Sembilan koma lima gram), dipergunakan atas nama S, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Dikembalikan kepada Terdakwa, dan Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua ribu lima ratus Rupiah), Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya. Maka Berdasarkan Amar Putusan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **MENGADILI** Menyatakan bahwa Terdakwa JM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Dikembalikan kepada Terdakwa, dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu Rupiah).

Keempat, Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib, Kapolsek Kuantan Hilir Iptu Riduan Butar Butar, S.H.,M.H Memerintahkan Ps Kanit

Reskrim Aipda Ronaldi Alfren, S.E bersama anggota untuk melaksanakan penyelidikan atas nama Tersangka JM diwilayah Koto Tuo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Terkait peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Kanit Reskrim beserta anggota melakukan pengintaian terhadap pelaku berjumlah 1 (satu) orang yang sedang berdiri dekat sepeda motor jenis yamaha merk N-max tanpa nopol yang berhenti dipinggir jalan dan pada saat dilakukan penyergapan tersangka melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh personil Unit Reskrim dan berhasil diamankan, setelah dilakukan Pemeriksaan kemudian berhasil diamankan dari penguasaan pelaku dengan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,10 Gram dan 46 butir ekstasi/inex dengan berat kotor 20,19 Gram, Uang kertas Rp.19.000.000 (Sembilan Belas Juta Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) lembar, 1 unit Handphone Merk Vivo V2207 dengan nomor IMEI 1 : 865386067736659 IMEI 2 : 86538606773642 dan Nomor Seluler +6011-2355-9804, 1 unit Handphone Merk Vivo y02 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 867101066567916 IMEI 2 : 86867101066567908 dan Nomor Seluler 082117877718, 2 Mancis warna biru merk Neolite, 2 buah kaca virex, 1 unit sepeda motor merk Yamaha merk N-max warna hitam BM 5555 BIC dengan No.Rangka : MH35G5670NK129953. Dari keterangan tersangka sering mengedarkan barang haram tersebut untuk diperjualkan di Kuantan Hilir dan sekitarnya. Atas perbuatan tersebut tersangka dikenakan pasal 112 Ayat (2) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 Ayat (2) berbunyi: "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpam, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda, denda maksimum pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (satu pertiga)." Pasal 114 Ayat (2) berbunyi: "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN (RESIDIVIS) PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK KUANTAN HILIR**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kuantan Hilir ?
2. Bagaimana Efektivitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kuantan Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kuantan Hilir
2. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kuantan Hilir

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana. Khususnya yang berkaitan dengan proses hukum tindak pidana Narkotika di sektor Kuantan Hilir.

b. Manfaat Praktis

Hasil teori ini dapat berguna secara positif bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegak hukum secara maksimal.

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *fullenforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

⁸ Hasaziduhu Moho, 2019, "Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan", Medan, Universitas Dharmawangsa

keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enfor*.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi Upayah penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegakan hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana fasilitas adalah Faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor budaya adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁰

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinamakan dengan nama delik, yang bersal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terantum sebagai berikut:

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

⁹ Endi Dwi Saputra & Khairunnisa, 2020, "Penegakan hokum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui penggunaan media social di kota samarinda", Samarinda, Fakultas Hukum Universitas 17 agustus 1945 Samarinda, Hal.44

¹⁰ Soerjono, Soekanto, 2011, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta , rajawali pers, hal.8

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Prof.Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof Sudarto diikuti oleh Teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

A. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihu bungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur itu terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹¹ Prof. Dr.Teguh Prasetyo, S.H.,M.H, 2018, Hukum Pidana Khusus, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hal.47

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹²

Setelah mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat sanksi pidana pada tindak pidana itu sendiri, yaitu:

Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan

Pidana pokok merupakan yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh Hakim. Pidana pokok dibagi lima macam, yaitu:

1. Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terdakwa, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan.

2. Pidana penjara

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terdakwa melaksanakan hukuman penjara.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan dari pidana penjara.

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Pidana tutupan

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

¹² Ibid hal.49

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan oleh ideolog yang dianutnya.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatukan kepada pelaku, tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Adalah Proses, perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terhukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Adalah Proses, cara atau perbuatan mengambil atau menyita barang-barang tertentu dari terhukum atau terpidana demi untuk kepentingan terpidana.

3. Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan Hakim merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terhukum sesuai dengan yang diputuskan oleh Hakim.¹³

3. Teori Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovendemisdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yang meliputi:

1. Tindak pidana
2. Narkotika.

Tindak pidana dikonsepkan sebagai perbuatan pidana, sementara itu pengertian Narkotika, tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

¹³ Prof. Dr.Hj.Rodliyah,S.H.,M.H & Prof.Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.H, Op Cit, hal.21

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian diterapkan Keputusan Menteri Kesehatan”.¹⁴

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Kedua definisi diatas adalah sama bunyi. Ada 3 unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua definisi di atas, yang meliputi:

- a. adanya zat atau obat
- b. asalnya
- c. akibatnya.

Zat dikonsepsikan sebagai bahan yang merupakan pembentuk dari suatu benda. Obat adalah bahan yang digunakan untuk:

- a. mengurangi atau menghilangkan penyakit
- b. menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.

Asal atau obat itu, yakni: dari

- a. tanaman
- b. bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.

Akibat dari penggunaan zat atau obat itu, yaitu:

- a. menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran
- b. hilangnya rasa
- c. mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri
- d. dapat menimbulkan ketergantungan.

Landasan filosofis ditetapkan tindak pidana narkotika tercantum dalam pertimbangan hukum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pertimbangan itu dinyatakan bahwa:

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merasa materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya.
2. Untuk mewujudkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prakursor Narkotika.
3. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan dan pengawasan yang ketat dan seksama.
4. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.
5. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang-Undang No 27 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dari pertimbangan hukum diatas, dapat dikemukakan bahwa filosofi diterapkan undang-undang narkotika adalah:

1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat; atau
2. Melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya dan peyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prakursor narkoba.

Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan Tindak Pidana Narkoba telah ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ada 8 asas yang tercantum dalam Pasal 3 Tersebut, yang meliputi:

1. Keadilan
2. Pengayoman
3. Kemanusiaan
4. Ketertiban
5. Perlindungan
6. Keamanan
7. Nilai-nilai ilmiah
8. Kepastian hukum

Pengertian kedelapan asas itu, tidak Nampak dalam penjelasan Pasal 3, namun berikut ini, disajikan pengertiannya secara singkat.

1. Asas keadilan dimana merupakan asas di mana setiap pelaku narkoba diperlukan sama, tanpa membedakan antara satu dengan lainnya.
2. Asas pengayoman merupakan asas dalam pelaksanaan penegakan hukum undang-undang harus menciptakan ketentraman dalam masyarakat.
3. Asas kemanusiaan adalah di mana dalam penegakan hukum harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
4. Asas ketertiban adalah sebuah asas dalam penegakan hukum narkoba undang-undang narkoba harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dikonsepkan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat hidup dalam keadaan serba teratur.
5. Asas perlindungan merupakan asas dimana dalam penyelenggaraan undang-undang narkoba harus dapat menjaga, merawat dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba.

6. Asas keamanan adalah bahwa di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memberikan rasa aman dan tenteram bagi pelaku maupun masyarakat.
7. Asas nilai-nilai ilmiah adalah asas dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan maupun lainnya.
8. Asas kepastian hukum adalah bahwa di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus mampu menjamin hak dan kewajiban setiap pelaku maupun warga Negara.

Kedelapan asas itu, dijadikan dasar bagi penegak hukum, baik pihak Kepolisian BNN, Kejaksaan maupun Hakim dalam memberantas tindak pidana narkotika.¹⁵

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** Tinjauan Yuridis berasal dari kata Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁶
2. **Pemberatan Sanksi** bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang mengulang lagi melakukan kejahatan, pidana terhadap *Residivis* adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan.¹⁷
3. **Sanksi Pidana** yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *Criminal sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.¹⁸
4. **Pelaku** yaitu orang yang melakukan. Yang disebut dengan sebagai orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan ”sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam delik.¹⁹

¹⁵ Prof. Dr.Hj.Rodliyah,S.H.,M.H & Prof.Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.H, Op Cit, hal.92

¹⁶ <https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> , diakses, pada tanggal 04 November 2024, pukul 11.00 WIB

¹⁷ Prof. Dr.Teguh Prasetyo, S.H.,M.H, 2018, Op Cit, hal.191

¹⁸ Prof. Dr.Hj.Rodliyah,S.H.,M.H & Prof.Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.H, Op Cit, hal.17

¹⁹ Prof. Dr.Teguh Prasetyo, S.H.,M.H, 2018, Op Cit, hal.212

5. **Pengulangan (Residivis)** pengulangan atau Residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.²⁰
6. **Tindak Pidana** Adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²¹
7. **Narkotika** merupakan Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²²
8. **Polsek Kuantan Hilir** Adalah salah satu jajaran satuan kerja dibawah tingkat Kepolisian resor Kuantan Singingi yang merupakan lembaga Negara yang bertugas sebagai alat Negara di bidang keamanan dan pelayanan masyarakat pada umum nya dan wilayah Hukum Kecamatan Kuantan Hilir dan Kuantan Hilir Seberang pada khususnya.²³

G. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.²⁴ Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam

²⁰ Ibid hal.191

²¹ Ibid hal.50

²² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, hal.85

²³ Wawancara penulis dengan Kapolsek Kuantan Hilir, IPTU Riduan Butar Butar, S.H., M.H, pada tanggal 31 oktober 2024

²⁴ Bambang Sunggono, 2012 metodologi penelitian hukum, ed 1,-13, jakarta: rajawali pers, hal.38

mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris itu harus dilakukan di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survey, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan kolerasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Dengan alat pengumpulan data berupa studi wawancara (*interview*)

Sifat penelitian ini adalah secara deskriptif analisis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis.

2. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Kuantan Hilir terdapat data yang penulis butuhkan untuk melakukan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Sampel adalah untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis melakukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

- 1) Kapolsek Kuantan Hilir
- 2) Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Kuantan Hilir
- 3) Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Teluk Kuantan
- 4) Pelaku

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1	Kapolsek Kuantan Hilir	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Kanit Reskrim Polsek Kuantan Hilir	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100 %
4	Pelaku	1 Orang	1 Orang	100 %
Jumlah		4 Orang	4 Orang	100 %

Sumber : Data Penelitian 2024

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dasar, data asli yang meperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data Sekunder Terdiri dari :

- **Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- **Bahan Hukum Sekunder**

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tindak pidana narkotika.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berasal dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, kasus hukum, dan sumber hukum internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara penulis pergunakan adalah wawancara struktur, yaitu proses Tanya jawab antara penulis dengan responden, yang terkait dengan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan dengan arah permasalahan yang sedang diteliti khusus ditujukan kepada seluruh sampel penelitian ini.

c. Kajian Pustaka

Metode pengumpulan data ini dilakukan peran aktif penulis untuk membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti

dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistic. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama kita sebut dengan norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatife yang disebut dengan pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.²⁵

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁶

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa hukum pidana adalah aturan-aturan yang Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, apabila melakukan akan mendapatkan sanksi /dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.

²⁵ Prof. Dr.Teguh Prasetyo, S.H.,M.H, 2018, Op Cit, hal.2

²⁶ Ibid hal.23

2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- (1) *tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atauran pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*
- (2) *Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.*

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.²⁷

Asas legalitas atau dikenal dengan asas nulla poena dalam Psal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselmvon Peurbach yang berbunyi : *“nullum crimen, nulla poena, sine preavie lege poenali.* (kadang-kadang kata ‘crimen’ itu diganti dengan kata “delictum”) yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

Tujuan asas ini tidak lain adalah:

1. Menegakkan kepastian hukum.
2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Terdapat beberapa pengertian di dalam asas legalitas tersebut, yaitu:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.

²⁷ Ibid, hal.37

4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*).
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dari asas legalitas atau asas *nulla poena* ini tampak bahwa terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana, yang diberlakukan adalah hukum atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai undang-undang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Oleh karena itu, di sini berlaku asas *lex temporis delicti* yang artinya adalah undang-undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi. Itulah asas yang dipakai di Indonesia berhubungan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut.²⁸

b. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*

Telah dikatakan, bahwa bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²⁹

c. Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana

²⁸ Ibid, hal.39

²⁹ Ibid, hal.41

dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan.

Pasal 2 KUHP merumuskan atauran pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di Indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia, misalnya saja seseorang yang dari luar negeri mengirimkan paket berisi bom dan meledak serta membunuh orang ketika dibuka di Indonesia. Hal ini akan dibicarakan lagi nanti mengenai teori-teori *locus delicti* tempat terjadinya delik atau tindak pidana) dalam membicarakan lebih lanjut tentang tindak pidana.

Teritor Indonesian ini diperluas dengan pasal 3 KUHP yang semula mengatakan bahawa ketentuan pidana itu juga berlaku juga bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana di dalam perahu Indonesia. Berhubung dengan perkembangan zaman, melalui UU No. 4 Tahun 1976, maka Pasal tersebut diubah dan berbunyi:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendraan air pesawat udara Indonesia.

Percantuman hal tersebut bukan berarti seperti yang dikatakan di dalam hukum internasional bahwa perahu adalah teritor, melainkan berdasarkan pertimbangan bahwa sekiranya hal itu tidak ada, mungkin sekali ada seseorang melakukan tindak pidana di atas kapal bendera Indonesia lepas dari jaring-jaring hukum Indonesia, misalnya saja ketika kapal tersebut berlayar di laut bebas .

UU No.4 Tahun 1976 adalah perubahan dan tambahan terhadap KUHP yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan. Dengan undang-undang tersebut dibahlahb Pasal 95:

Yang dimaksud perahu Indonesia adalah perahu yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai penggantinya sementara, menurut aturan mengenai aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal Indonesia;

Dan ditambahkan Pasal 95a:

- (1) yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia.
- (2) termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.³⁰

d. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam Pasal 3 KUHP. Tidak semua kepentingan hukum dilindungi, melainkan hanya kepentingan yang vital dan berhubungan dengan kepentingan umum yaitu yang berwujud:

1. Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya martabat kepala negara dan wakilnya; Pasal 4 ke 1 KUHP
2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai dan merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari kejahatan pemalsuan; Pasal 4 je 2 KUHP
3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat utang, sertifikat utang, yang dikeluarkan dari pemerintah Indonesia; Pasal 4 ke 3 KUHP
4. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawah ke dalam kekuasaan bajak laut; Pasal 4 ke 4 KUHP

Di sini kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan yang bersifat umum dan luas, dan bukan kepentingan pribadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya kepentingan pribadi Warga Negara Indonesia sendiri kurang mendapat perlindungan di luar negeri. Secara teoritis dapat terjadi bahwa mungkin sekali seorang asing (X) yang menganiaya Warga Negara Indonesia (Y) di negara orang itu, belum tertangkap dan melarikan diri ke Indonesia, polisi Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa walaupun (X) kebetulan bertemu dengan (Y) di Indonesia dan melaporkan peristiwanya kepada polisi Indonesia.³¹

³⁰ Ibid, hal.41

³¹ Ibid, hal.43

e. Asas Personal (Nasional Aktif)

Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas territorial pada Pasal 2 KUHP.

Pasal 5 KUHP berisi ketentuan tersebut, tetapi dengan pembatasan tertentu, yaitu jika yang dilakukan adalah perbuatan yang diatur di dalam:

- d. Bab I dan II KUHP, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 104-139.
- e. Pasal 160,161 (menghasut dimuka umum untuk menentang penguasa umum); Pasal 240 (berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga negara seperti wajib militer, dan sebagainya); Pasal 279 (berkaitan dengan perkawinan yang dilarang), Pasal 450-451 (yang berkaitan dengan pembajakan di laut).
- f. Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia termasuk kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu dapat dipidana.

Ketentuan pada butir terakhir itu disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua negara mengadakan pembagian antara kejahatan dan pelanggaran seperti halnya di Indonesia sehingga ukurannya adalah yang di Indonesia termasuk kejahatan (Buku Kedua) saja, dan di negara itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk seseorang yang menjadi Warga Negara Indonesia setelah melakukan perbuatan.

Pasal 6 KUHP memberikan sedikit pelunakan, yaitu tidak dijatuhi pidana mati sekiranya ketentuan perundang-undangan di negara lain itu mengancam dengan pidana mati. Pasal 7 KUHP mengancam pejabat Indonesia yang berada diluar Indonesia melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam bab XXVIII Buku Kedua KUHP (menyangkut kejahatan jabatan).³²

f. Asas Universal

Untuk turut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan di laut, meski

³² Ibid, hal.44

berada diluar kendaraan air, jadi dilaut bebas (*more liberum*). Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai kejahatan pelayaran. Asas ini disebut dengan asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membedakan warga negara apa pun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia.

Selanjutnya Pasal 9 KUHP menyatakan bahwa berlakunya Pasal 2-7 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Misalnya saja hukum Internasional mengakui adanya kekebalan atau imunitas diplomatic dan hak ekstetorial yang dimiliki oleh kepala negara asing, duta besar dan para diplomat juga personel angkatan perang negara asing yang berada di Indonesia atas izin pemerintah Indonesia.

Jika terjadi orang-orang yang memiliki imunitas tersebut melakukan perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP, maka penyelesaiannya adalah melalui penyelesaian diplomatik dan hukum internasional, seperti dengan menyataka yang bersangkutan sebagai *persona non grata* dan dengan cara meminta Negara yang bersangkutan untuk menarik kembali orangnya.

Secara umum hukum internasional juga dikenal adanya perjanjian ekstradisi (penyerahan warga negara asing yang melakukan kejahatan kepada negara asalnya), tetapi di dalam ekstradisi itu terdapat bahwa suatu Negara tidak akan menyerahkan warga Negara itu akan diadili sendiri menurut perundang-undangan sendiri pula. Demikian juga tidak akan diserahkan mereka yang melakukan kejahatan politik dan minta suaka politik.³³

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjamahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, Misalnya; Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.³⁴

³³ Ibid, hal.45

³⁴ Ibid, hal.49

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Biasanya tindak pidana dinamakan dengan nama delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Prof.Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof Sudarto diikuti oleh Teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

A. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.

³⁵ Ibid, hal.47

2) Kualitas dari si pelaku.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihu bungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur itu terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁶

4. Jenis Tindak Pidana (Delik)

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

KUHP sendir telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab kedua adalah Kejahatan terhadap Keamanan Negara, demgan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan Negara.

³⁶ Ibid, hal.49

a. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup, juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli jika yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan) yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya.

b. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

- a. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.
- b. Delik *culpa* dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah Karena kesalahannya.

c. Delik *Commesionis* dan Delik *Omssionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diuruskan (*to commit*= melakukan; *to mit*= meniadakan).

- a. Delik *commisionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat atmengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya,
- b. Delik *ommisionis* dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak dating menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan pemufakatan jahat).

Di samping itu, ada yang disebut delik *commisionis peromissionim commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

d. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolut*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relatif*, di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat.

Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam UU Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

e. *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti*

Locus delicti berarti tempat dilakukannya tindak pidana, dan *tempus delicti* berarti saat dilakukannya tindak pidana.

1. *Locus Delicti*

Jika terjadi persengketaan kepentingan dan harus diselesaikan secara hukum, pertanyaan pertama adalah di dalam macam peradilan macam apakah persengketaan itu diselesaikan. Di sini kita berbicara Wewenang atau *Kompetensi Absolut*.

Sistem peradilan kita, yang dapat kita jumpai dalam pasal 10 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

Persengketaan antara warga masyarakat sipil biasanya termasuk di dalam badan peradilan umum-baik itu merupakan perkara perdata ataupun perkara pidana. Misalkan saja ada seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain, juga terhadap kepentingan umum, maka terjadilah yang disebut dengan perkara pidana. Di sini masalah kompetensi absolut telah diselesaikan, yaitu melalui badan peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri.

Pertanyaan selanjutnya adalah menyangkut kompetensi relative, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukan, domisili pelakunya, dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan kita kita memiliki pengadilan negeri di setiap ibu kota kabupaten dan kotamadya. Di sinilah mulai diperlukan pembicaraan masalah *locus delicti*. Jadi *locus delicti* ini sebenarnya merupakan kepentingan hukum acara pidana.

Pasal 2-9 KUHP telah menentukan tempat berlakunya perundang-undangan hukum pidana secara umum, tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai kasus-kasus yang konkret harus diadili di pengadilan negeri mana. Hal ini diatur di dalam KUHP sebagai pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, dengan memerhatikan doktrin atau ajaran mengenai *locus delicti*.

Doktrin ilmu hukum mengenal beberapa ajaran tentang *locus delicti* ini, yaitu:

- a. Ajaran perbuatan fisik; menurut ajaran ini tempat dilakukannya delik
- b. Ajaran instrument: menurut ajaran ini, mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana dengan alat tertentu, maka tempat bekerja alat itulah yang merupakan *locus delicti*
- c. Ajaran akibat: menurut ajaran ini yang merupakan *locus delicti* adalah tempat di mana akibat perbuatan itu terjadi
- d. Ajaran banyak (semua) tempat dan waktu, jadi baik tempat secara fisik seseorang melakukan delik, tempat alat itu berfungsi maupun tempat akibat langsung dari tindak pidana itu, dan juga tempat akibat konstitutif (yaitu yang menimbulkan keadaan lain dari yang sebelumnya, misalnya menjadi mati, lumpuh, dan sebagainya).

2. *Tempus Delicti*

Sesuai dengan Pasal 1 (2) KUHP tentang ketentuan jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana maka tempus delicti atau saat dilakukannya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan undang-undang yang mana yang akan diterapkan kepada pelaku delik.

Kecuali itu juga dalam hal pelakunya belum dewasa (di bawah 18 tahun), sebab KUHP juga mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang umurnya belum 16 tahun pada Pasal 45-47. Di situ diatur tentang apa yang dapat diputuskan oleh hakim jika pelaku belum berumur 16 tahun, yaitu:

- a. Dikembalikan kepada orang tua
- b. Diserahkan kepada Negara untuk dididik
- c. Dijatuhi pidana terapi maksimum ancamannya dikurangi dengan sepertiga.

Dengan dikeluarkannya undang-undang Pengadilan Anak, maka ketentuan yang kita sebut di atas pemahamannya juga diubah disesuaikan dengan ketentuan baru mengenai umur pelaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUNo. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Aliran-aliran dalam Tindak pidana

- a. Aliran monistis:
 - 1) Suatu perbuatan
 - 2) Melawan hukum
 - 3) Diancam dengan sanksi
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan
 - 5) Oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Aliran dualistis
 - 1) Suatu perbuatan
 - 2) Melawan hukum (dilarang)
 - 3) Diancam dengan sanksi pidana.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang harus bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). Sesuai sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan praturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah rgan pemerintah yang diterapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁸

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2. Menegakkan hukum
- 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁷ Ibid, hal.57

³⁸ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Untuk mendukung tugas pokok diatas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam hukum pembinaan nasional
5. Memelihara ketertiban dan menamin keamanan umum
6. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
10. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diperoleh secara atributif berdasarkan pasal 30 ayat (4) Undang-undang dasar (UUD) tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain, Insttusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta mengakkan hukum. Tujuan

pembeian wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat.

Wewenang untuk melakkan tindakan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada umumnya apat dibedakan enjadi dua, yaitu:

1. Wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan sebagian besar yang bersifat preventif
2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khusus nya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifanya refresif.

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 ahun 2002 dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan praturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Hilir

Kepolisian Sektor Kuantan Hilir (Polsek) merupakan kepolisian sektor Indonesia yang berada dibawah naungan Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Kuantan Singingi Yang berlokasi di jalan jenderal sudirman Nomor 10 Baserah Kecamatan Kuantan Hilir. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir mengayomi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kuantan Hilir, dan
2. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Adapun tugas pokok Kepolisian Sekotor Kuantan Hilir:

1. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres yang berhubungan dengan bidang tugasnya
2. Menyusun rencana kegiatan Polsek sebagai penjabarandan program kerja Polres
3. Memimpin polsek sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi
4. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek
5. Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek, mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan imbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian
6. Kapolsek bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya langsung kepada Polres
7. Apabila sangat diperlukan, mengingat beban tugasnya kapolsek dapat dibantu oleh Bataud
8. Mengkordinasikan dan mengarahkan semua pekerjaan staaf dan administrasi dalam lingkungan Polsek termasuk penyusuna rencana dan program kegiatan Polsek
9. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek
10. Mengkoordinasi mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional

- **Visi Kepolisian Sektor Kuantan Hilir**

Terwujudnya Polsek Kuantan Hilir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hokum yang memberikan rasa aman, tentram,dan dipercaya

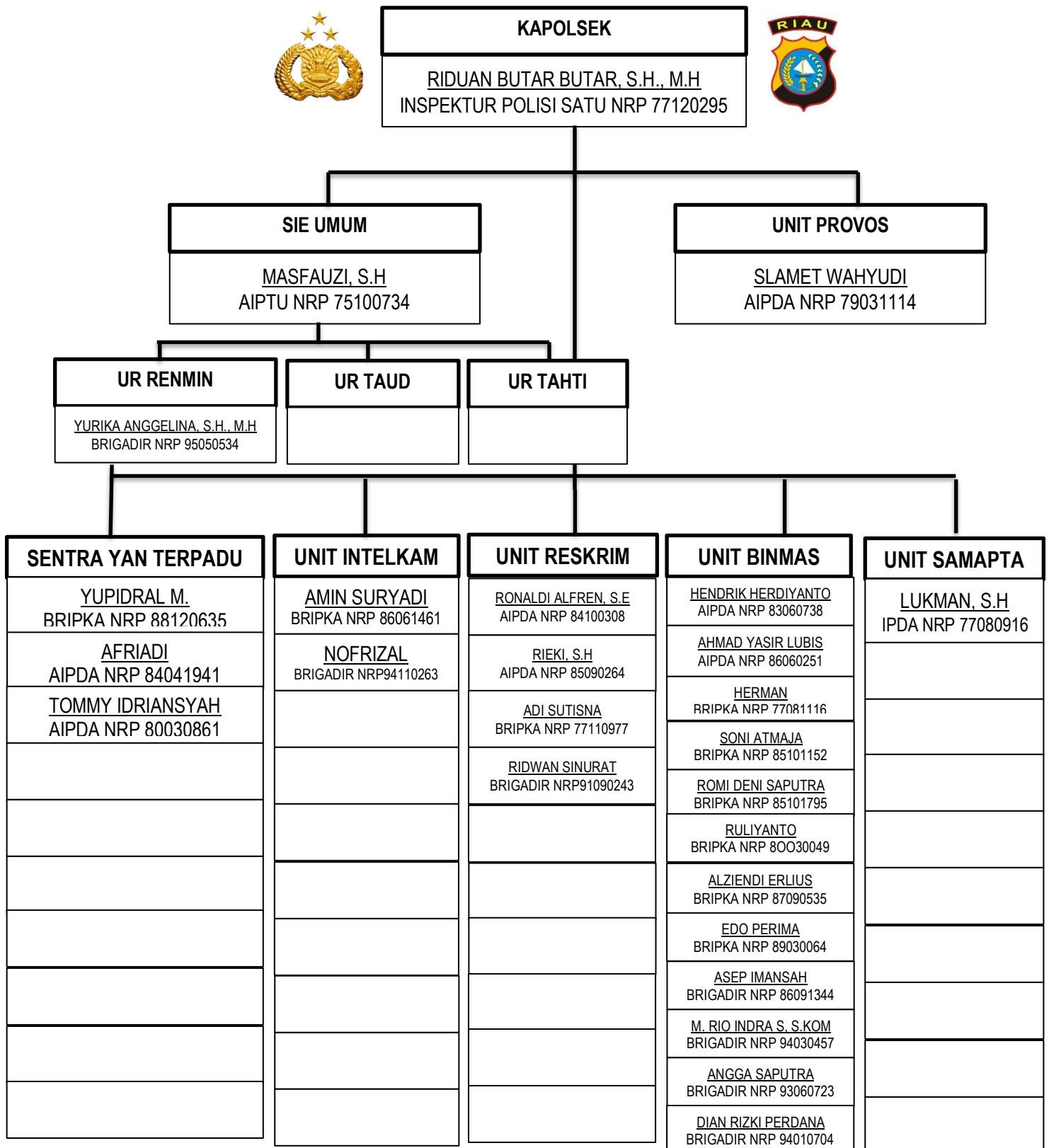
masyarakat serta menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM), pacu kinerja untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Kuantan Hilir.

Tergelarnya kekuatan Polsek Kuantan Hilir di semua titik dan lini pelayanan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk menjunjung hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

- **Misi Kepolisian Sektor Kuantan Hilir**

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara muda, responsive dan tidak diskriminatif
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan, dan kelancaran arus orang dan barang
4. Memelihara kamtibmas dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum dan social yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*community policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*low abiding citizen*)
6. Menegakkan hukum secara professional, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
7. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polsek Kuantan Hilir guna mendukung tugas-tugas polri.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kuantan Hilir



Penjelasan dari bagian struktur organisasi tersebut di atas adalah:

Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Hilir

Kepolisian Sektor Kuantan Hilir di pimpin oleh Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kapolsek sebagai unsur pemimpin terdiri dari satu orang dengan pangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU). Kapolsek juga bertugas Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.

Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim)

Merupakan unsur dari unit Polsek Kuantan Hilir yang bertugas melakukan operasi dilapangan yaitu penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan staf/administrasi yang menyangkut administrasi penyidikan, administrasi operasi rutin (opstin) Kepolisian yang mengedepankan fungsi unit reskrim, administrasi personil, dan administrasi umum lainnya. Reskrim juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana , reskrim juga melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus tindak pidana yang terjadi, memertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian atau penyelidikan. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani serta pemberkasan perkara dan dikirim ke Kejaksaan Negeri.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Sanksi Pidana

1. Pengertian Pemberatan Sanksi Pidana

Pemberatan sanksi pidana adalah penambahan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena adanya kondisi tertentu yang memenuhi rumusan undang-undang.³⁹

³⁹ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/507/pdf/3283>, diakses, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 10:36

2. Pemberatan Sanksi Pidana bagi Residivis

Sanksi pidana bagi Residivis telah ditentukan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi;

- a. Subjek pidananya terdiri atas setiap orang
- b. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 tahun. Perbuatan pidana yang diulang, yaitu;

- 1) Pasal 111
- 2) Pasal 112
- 3) Pasal 113
- 4) Pasal 114
- 5) Pasal 115
- 6) Pasal 116
- 7) Pasal 117
- 8) Pasal 118
- 9) Pasal 119
- 10) Pasal 120
- 11) Pasal 121
- 12) Pasal 122
- 13) Pasal 123
- 14) Pasal 124
- 15) Pasal 125
- 16) Pasal 126
- 17) Pasal 127 ayat (1)

18) Pasal 128 ayat (1) dan

19) Pasal 129

c. Sanksi pidananya yaitu pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Pidana maksimum dalam kesembilan belas Pasal diatas, yaitu 12 Tahun. Apabila ditambah dengan 1/3 nya, maka sanksi pidana bagi Residivis, yaitu 16 tahun.⁴⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan (Residivis)

1. Pengertian Pengulangan (Residivis)

Pengulangan atau Residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.⁴¹

Alasan hukum dari Pengulangan sebagai dasar dari pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah di jatuhi hukuman dan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sehubungan dengan pengulangan ini harus diingat kembali ajaran tentang tujuan hukuman, antara lain mengenai:

1. Prevensi hukum
2. Prevensi hukum yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan dengan pengharapan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman.

Akan tetapi, apabila mereka ternyata mengulang kembali melakukan kejahatan, hal ini membuktikan bahwa mereka itu tidak dapat di takut-takuti lagi. Kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum bagi Residivis dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Akan tetapi, ancaman hukuman yang berat itu akan menakuti-menakuti justru orang yang belum pernah menjalani hukuman, hingga orang itu juga akan takut untuk melakukan sesuatu kejahatan.

⁴⁰ Prof. Dr.Hj.Rodliyah,S.H.,M.H & Prof.Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.H, Op Cit, hal.163

⁴¹ Prof. Dr.Teguh Prasetyo, S.H.,M.H, 2018, Op Cit, hal.191

2. Sifat-sifat Pengulangan (Residivis)

Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam dua jenis:

1. Residivis umum
 - a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan
 - b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
 - c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan
 - d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.
2. Residivis khusus
 - a. Seseorang melakukan kejahatan
 - b. Yang telah dijatuhi hukuman.
 - c. Setelah menjalani hukuman mengulang lagi melakukan kejahatan
 - d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Persamaan jenis kejahatan tersebut merupakan dasar pemberatan hukuman.

Sistem yang dipergunakan dalam KUHP adalah system antara, berhubungan dengan penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang ia lakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam Residivis tidak perlu setiap jenis kejahatan yang diulang kembali adalah sejenis dan tidak perlu setiap kejahatan dilakukan lagi.⁴²

3. Pasal-Pasal Pengulangan (Residivis)

Pengulangan diatur dalam:

I. Pasal 486 KUHP

- a. Kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam Pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasalnya terdiri atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat.
- b. Jangka waktu 5 tahun belum lampau sejak yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat.

⁴² Ibid, hal.191

- c. Hukuman yang telah dijatuhkan telah dijalani seluruhnya atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu ha katas pelaksanaan hukumnya belum kedaluwarsa.
- d. Hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ditambah sepertiganya.

II. Pasal 487 dan Pasal 488 juga mengatur Masalah Residivis

Berdasarkan ketiga Pasal tersebut di atas, penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan atau Residivis adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 486 : Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan
 - 1) Dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak
 - 2) Yang menggunakan tipu muslihat
- b. Pasal 487 : Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan
 - 1) Terhadap badan dan jiwa seseorang
 - 2) Kekerasan terhadap seseorang
- c. Pasal 488 : Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan

Berdasarkan ketiga Pasal tersebut menetapkan bahwa Residivis atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- c. Hukuman tersebut harus sudah di jalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun
- e. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 dan 487 sedangkan Pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Pemidanaan terhadap Residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengulangan (Residivis) diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak dapat diperlakukan terhadap setiap tindak pidana.⁴³

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”⁴⁴

Kedua definisi diatas adalah sama bunyi. Ada 3 unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua definisi di atas, yang meliputi:

- a. adanya zat atau obat
- b. asalnya
- c. akibatnya.

Zat dikonsepkan sebagai bahan yang merupakan pembentuk dari suatu benda. Obat adalah bahan yang digunakan untuk:

- a. mengurangi atau menghilangkan penyakit
- b. menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.

Asal atau obat itu, yakitu: dari

- a. tanaman
- b. bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.

Akibat dari penggunaan zat atau obat itu, yaitu:

- a. menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran
- b. hilangnya rasa
- c. mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri
- d. dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁵

⁴³ Ibid, hal.193

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁵ Prof. Dr.Hj.Rodliyah,S.H.,M.H & Prof.Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.H, Op Cit, hal.86

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *drug classification*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *drug de indeling* adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan:

1. Narkotika dan
2. Prekursor narkotika

Berdasarkan ruang lingkup itu, maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi:

- I. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika Golongan I yaitu Tanaman *Papaver Somniferum L.*, dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya, *Opium* mentah, *opium* masak, *metamfetamina* dan lain-lain.
- II. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika Golongan II yaitu *ganja*, *dihidromorfina*, *morfina* dan lain-lain
- III. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika Golongan III yaitu *etilmorfina*, *kodeina*, dan lain-lain termasuk campuran atau sediaan *difoksin* dengan bahan lain bukan narkotika.⁴⁶

⁴⁶ Ibid, hal.92

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan narcotic crime, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan verdovendemisdaad merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika telah ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Asas keadilan dimana merupakan asas di mana setiap pelaku narkotika diperlukan sama, tanpa membedakan antara satu dengan lainnya.
2. Asas pengayoman merupakan asas dalam pelaksanaan penegakan hukum undang-undang harus menciptakan ketentraman dalam masyarakat.
3. Asas kemanusiaan adalah di mana dalam penegakan hukum harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
4. Asas ketertiban adalah sebuah asas dalam penegakan hukum narkotika undang-undang narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dikonsepkan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat hidup dalam keadaan serba teratur.
5. Asas perlindungan merupakan asas dimana dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus dapat menjaga, merawat dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika.
6. Asas keamanan adalah bahwa di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memberikan rasa aman dan tenteram bagi pelaku maupun masyarakat.
7. Asas nilai-nilai ilmiah adalah asas dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan maupun lainnya.

8. Asas kepastian hukum adalah bahwa di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus mampu menjamin hak dan kewajiban setiap pelaku maupun warga Negara.⁴⁷

4. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Subjek pidana dalam tindak pidana Narkotika, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *subjects criminal narcotice crime*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *onderwerpen crimineel verdovende criminaliteit* dikonsepskan sebagai pelaku yang dapat dipidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana narkotika.

Subek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada empat belas subjek pidana yang dapat dipidana dalam undang-undang ini, yang meliputi:

1. Setiap orang. Subjek pidana setiap orang ditemukan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 144, Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Korporasi. Subjek pidana korporasi telah ditentukan dalam pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Pelaku. Subjek pidana pelaku ini telah ditentukan dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Penyalah Guna. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Orang tua atau wali. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
6. Pecandu Narkotika. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7. Pengurus Industri atau Farmasi. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁷ Ibid, hal.91

8. Nahkoda atau Kapten Penerbang. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
9. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
10. Kepala Kejaksaan Negeri. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
11. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
12. Saksi yang memberikan keterangan tidak benar. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
13. Warga Negara Asing. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
14. Pimpinan:
 - a. Rumah sakit
 - b. Pusat kesehatan masyarakat
 - c. Balai pengobatan
 - d. Sarana penyimpanan sediaan formasi milik pemerintah
 - e. Apotek
 - f. Lembaga ilmu pengetahuan
 - g. Pedagang besar formasi
 - h. Industri formasi, dan
 - i. Pedagang besar formasi.

Subjek pidana pimpinan ini ditentukan dalam pasal 147 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴⁸

⁴⁸ Ibid, hal.103

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Penerapan Pemberatan Sanki Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) pada Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Yaitu dengan menggunakan upaya hukum Refresif yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan. Pada Tingkat Penyidikan terdapat prosedur yang berbeda dalam menangani kasus Residivis dibandingkan dengan kasus yang pertama. Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Residivis dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak kriminal pelaku. Selain rekam jejak kriminal pelaku. Pemberatan sanksi pidana terhadap Residivis juga berdasarkan ketentuan Undang-undang yang ada, misalnya Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai Pemberatan sanksi pidana bagi Residivis dan juga diatur dalam Pasal 486,487,488 KUHP dimana penambahan ancaman pidananya adalah maksimum pidana ditambah 1/3 dari Pasal yang bersangkutan.
2. Bahwa Efektifitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) pada Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Yaitu dengan menggunakan upaya hukum Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini, dan upaya hukum Preventif yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, dan Melakukan kerjasama dengan Pemerintah daerah dan desa.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran dari penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlu meningkatkan Sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat agar adanya kesadaran bagi setiap individu atau masyarakat agar ia tidak melakukan suatu tindak pidana narkoba.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang narkoba, pemerintah harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pemberantasannya. Masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumnya. Masyarakat harus melaporkan tindak pidana narkoba jika mengetahuinya agar dapat segera di proses melalui hukum.
3. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan. Karena jumlah aparat Kepolisian yang di miliki oleh Satuan Unit Reskrim Polsek Kuantan Hilir yang menangani tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir bisa dikatakan masih kurang atau belum mencukupi karena melihat semakin tingginya kejahatan tindak pidana narkoba yang terjadi.
4. Perlu adanya pendekatan rehabilitasi holistik yang mencakup penanganan kecanduan secara medis dan psikologis untuk mengatasi faktor internal, serta pemberdayaan ekonomi dan pembinaan lingkungan sosial untuk mengurangi pengaruh faktor eksternal. Hal ini dapat membantu pelaku memutus siklus residivisme dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Irianto, DKK, 2022, Survey Penyalahgunaan Narkoba, Data Dan Informasi BNN RI, Jakarta timur
- Bambang Sunggono, 2012, metodologi penelitian hukum, rajawali pers, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Pusat Bahasa (Edisi keempat)
- Gatot Supromono, 2009, Hukum Narkoba Indonesia, Cetakan keempat (edisi revisi), Djambatan, Jakarta
- Jay S. Albanese, 2016, Kejahatan Terorganisasi (*organized crime*) Akar dan Perkembangannya, Kencana, Jakarta
- Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Rodliyah & H.Salim, 2020, Hukum Pidana Khusus, PT Rajagrafindo Persada, Depok
- Soerjono, Soekanto, 2011, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2018, Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Warsito Hadi Utomo, 2010, Hukum Kepolisian Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Website

- <https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> , diakses, pada tanggal 04 November 2024, pukul 11.00 WIB
- <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/507/pdf/3283> ,diakses, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 10:36

Jurnal

- Endi Dwi Saputra & Khairunnisa, 2020, “Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui penggunaan media social di kota samarinda”, Fakultas Hukum Universitas 17 agustus 1945 Samarinda, Samarinda
- Hasaziduhu Moho, 2019, “Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan,dan kemanfaatan“, Universitas Dharmawangsa, Medan